



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF PRESECUTION THAT
RESULTED IN SERIOUS INJURIES
(Verdict Number : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)***

MOCH. YUSUF ADI IRAWAN

NIM. 140710101301

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF PRESECUTION THAT
RESULTED IN SERIOUS INJURIES
(Verdict Number : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)***

**MOCH. YUSUF ADI IRAWAN
NIM. 140710101301**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

***“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya”
(Terjemahan QS. Al-Baqarah Ayat: 42)¹***

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006, hlm. 8.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Sunoto, S.SOS dan Ibu Suminten, S.IP sebagai orang tua penulis yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis.
2. Bapak dan Ibu guru Penulis sejak TK Aisyah, SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi, SMP Negeri 1 Glagah, SMP Negeri 1 Banyuwangi, SMA Negeri 1 Banyuwangi, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang begitu luas dan tak terbatas dan sangat berguna bagi Penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat Penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF PRESECUTION THAT
RESULTED IN SERIOUS INJURIES
(Verdict Number : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOCH. YUSUF ADI IRAWAN
NIM. 140710101301**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 26 Juli 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.

NIP. 196310131990032001

Pembimbing Anggota,

Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF PRESECUTION THAT
RESULTED IN SERIOUS INJURIES***

(Verdict Number : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)

Oleh:

MOCH. YUSUF ADI IRAWAN

NIM. 14071010301

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.

NIP. 197004281998022001

Anggota Panitia Penguji :

Dwi Endah N, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

: (.....)

Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. YUSUF ADI IRAWAN

NIM : 140710101301

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi ini yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,

MOCH. YUSUF ADI IRAWAN

NIM. 140710101301

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya tulis skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi, do'a serta dukungan berupa moril dan materiil dalam penulisan skripsi ini, dan untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu membimbing dengan setulus hati ditengah kesibukan beliau, serta penuh kesabaran dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan penulis, memberikan arahan, petunjuk, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran senantiasa membimbing penulis ditengah kesibukan beliau, serta memberikan arahan, petunjuk, nasihat, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat baik dalam dunia penulisan hukum kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan penulisan karya tulis ini dan Ibu Sapti Prihatmini,

S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan dalam melengkapi karya tulis ini;

6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ikhlas dalam memberikan arahan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan dukungan yang tidak terbatas dan seluruh staf karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sunoto, S.SOS dan Ibu Suminten, S.IP kedua orang tua Penulis sebagai sumber kekuatan atas segala do'a, pengorbanan dan kasih sayang tak terhingga dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan dan kedua kakak Penulis, Binawan Panji Asmara, S.H. dan MH. Nurbayu Irawan, S.E. yang selalau memberikan motivasi, semangat, dan dukungan baik moril ataupun materiil kepada Penulis;
9. Putri Wigrha, sebagai *partner* terbaik yang selalu memberikan seluruh perhatian, dukungan, semangat dan setia mendampingi penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman dan sahabat Penulis Arrizal Galang, (alm) Aldial Dahari, Arga Dwi, Wahyu Feby, Eko Sucahyo, Dicky Pradika, Ismail, Imron serta teman-teman CLSA Kukuh, Fahmi Maulana, Nanik Wahab, Mas Khoirul, Mas Deo dan semua teman-teman CLSA/jurusan hukum pidana yang telah bersama-sama untuk saling mendukung dan memotivasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan Teman-teman KKN Reguler 87 yang telah memberikan arti kekeluargaan selama 45 hari bersama;
13. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember 24 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh korban. Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor:14/Pid.B/2016/PN.Bil melakukan penganiayaan dengan cara membacok dan mengakibatkan saksi korban Hunaizah mengalami luka robek pada pantat sebelah kanan sedangkan kepada saksi korban Supandi mengalami luka robek pada telapak tangan dan punggung tangan. Jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa menggunakan dakwaan alternatif maka hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang sekiranya telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga dalam hal ini hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu : **Pertama**, Apakah Putusan Pemidanaan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dan **Kedua**, Apakah bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor:14/Pid.B/2016/PN.Bil sudah sesuai dengan pedoman penyusunan surat dakwaan.

Tujuan penulisan skripsi ini, **Pertama** untuk menganalisis kesesuaian putusan pemidanaan Pengadilan Negeri Bangil Nomor:14/Pid.B/2016/PN.Bil dengan fakta yang terungkap di persidangan dan **Kedua** untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum dengan pedoman penyusunan surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor :14/Pid.B/2016/PN.Bil.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan **Pertama** adalah putusan pemidanaan terkait dengan pasal yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa luka yang diakibatkan kepada saksi korban memenuhi kriteria luka biasa/luka yang bukan termasuk kedalam kualifikasi luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Kemudian terhadap permasalahan **Kedua** adalah terkait dengan bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif

dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor:14/Pid.B/2016/PN.Bil tidak sesuai dengan pedoman penyusunan surat dakwaan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan karena dalam bentuk dakwaan alternatif digunakan apabila penuntut umum ragu akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jika melihat pasal-pasal yang didakwakan sejatinya kedua pasal ini mempunyai unsur yang sama dan tidak mengecualikan satu sama lain yakni sama-sama masuk kedalam tindak pidana penganiayaan. Seharusnya penuntut umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsider, karena penuntut umum tidak ragu akan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yang menjadi keraguan penuntut umum adalah kualifikasi dari tindak pidana termasuk kualifikasi berat atau ringan.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, **Pertama**, Majelis Hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa dalam menjatuhkan putusan seharusnya dapat memadukan serta menginterpretasikan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Terkait dengan ketidaksesuaian pasal pada amar putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan dakwaan kesatu penuntut umum yang berbentuk alternatif Pasal 351 Ayat (2) dengan pertimbangan yuridis majelis hakim. Seharusnya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus mendasarkan putusan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya mengenai alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jika melihat dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan maka majelis hakim seharusnya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan (biasa) sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum yang berbentuk alternatif yakni Pasal 351 Ayat (1). **Kedua**, Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara ini harus benar-benar cermat dan teliti serta benar-benar memperhatikan pedoman penyusunan surat dakwaan. Pemilihan bentuk surat dakwaan serta pasal yang didakwakan sangat menentukan nasib bagi terdakwa, karena bentuk surat dakwaan mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda bagi majelis hakim. Apabila penuntut umum yakin dengan jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa, akan tetapi ragu akan kualifikasi berat ringannya tindak pidana maka penuntut umum harus bersikap tegas mengambil sikap untuk membuat surat dakwaan dengan bentuk subsider. Serta dalam hal ini penuntut umum dalam menentukan pasal yang didakwakan harus berdasarkan hasil penyidikan dikarenakan dalam fakta persidangan terdapat unsur perencanaan untuk melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP. Sebagai salah satu penegak hukum, penuntut umum harus menunjukkan kemampuan serta kualitas sebaik-baiknya mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana bagi majelis hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengaturannya Dalam KUHP	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang	

Mengakibatkan Luka Berat	15
2.2 Surat Dakwaan	23
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Fungsi Surat Dakwaan	23
2.2.2 Syarat Sah Surat Dakwaan	24
2.2.3 Bentuk Bentuk Surat Dakwaan	25
2.3 Pembuktian	30
2.3.1 Sistem Pembuktian	30
2.3.2 Jenis-Jenis Sistem Pembuktian	32
2.3.3 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP	34
2.3.4 Fakta Persidangan	37
2.4 Putusan Hakim	38
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim	38
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim	39
2.4.3 Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Hakim	40
BAB 3. PEMBAHASAN.....	43
3.1 Kesesuaian Putusan Pemidanaan Yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP Pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/Pn.Bil Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan	43
3.2 Kesesuaian Bentuk Surat Dakwaan Yang Disusun Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil Dengan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan.....	66
BAB 4. PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil



BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi.² Istilah sanksi dalam hukum pidana disebut hukuman (*Straf*), hukuman tersebut menjadi pembeda antara hukum pidana dengan hukum yang lain. hukuman ini pada hakikatnya adalah suatu bentuk kerugian berupa penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan terhadap individu yang melakukan perbuatan pidana.

Sanksi dalam hukum pidana yakni adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman, menjadikan hukum pidana mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yaitu adanya kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman sehingga menjamin norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana benar-benar akan ditaati setiap orang.³ Hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia dan di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.⁴ Penerapan penjatuhan hukuman haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, apakah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pidana ataukah tidak sehingga sanksi dalam hukum pidana dapat menjadi pencegah, menindak, sekaligus memberikan manfaat bagi pelaku yang melanggar ketentuan pidana (perbuatan pidana).

Perbuatan pidana dalam hukum pidana sendiri sangat luas yakni dapat berupa kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, dan salah satunya adalah kejahatan penganiayaan yang

² Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

³ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

⁴ *Ibid*, hlm. 17

termasuk ke dalam kejahatan terhadap tubuh. Didalam KUHP tidak ditemukan pengertian yang otentik mengenai arti penganiayaan, sebagai contoh penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan tersebut tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu sekaligus tidak dapat diketahui dengan jelas pengertiannya.⁵ Hakim dalam memutus perkara pidana mengenai penganiayaan dituntut harus bersikap cermat dan jeli dalam membedakan unsur dan menentukan perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah termasuk perbuatan penganiayaan (biasa) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) atau penganiayaan (biasa) yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2). Penganiayaan (biasa) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) tentu berbeda dengan penganiayaan (biasa) yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (2), meskipun terdapat unsur yang sama yaitu unsur melakukan penganiayaan namun pada Pasal 351 Ayat (2) mempunyai unsur pemberat yaitu akibat dari perbuatan itu berakibat luka berat.

Salah satu persoalan yang menarik dianalisa terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang tidak menerapkan aturan sebagaimana semestinya terdapat dalam putusan nomor: 14/Pid.b/2016/PN.Bil dengan Terdakwa yang bernama Muhamad Ali Bin Muhamad Rifai, tempat lahir: Pasuruan, umur: 49 tahun, tanggal lahir: 22 Nopember 1966, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Dusun Krajan II, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, agama: Islam, pekerjaan: Nelayan. Dengan kronologi sebagai berikut : Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di jalan Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan, Bahwa ketika terdakwa melihat Supandi dan Hunaizah sedang berboncengan motor lewat di jalan Ds. Pasinan kemudian terdakwa emosi karena Hunaizah yang merupakan mantan istri terdakwa berboncengan dengan Supandi selanjutnya terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam jenis sabit (clurit) yang terdakwa pegang dengan

⁵ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 09

menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian paha kanan bagian atas Hunaizah setelah itu terdakwa kembali menyabetkan kepada Supandi namun Supandi menangkis dengan tangan kiri sehingga senjata tajam tersebut terkena pada bagian pergelangan tangan kiri Supandi setelah itu Supandi melarikan diri dan ditolong oleh orang-orang sekitar sedangkan terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dibawa ke Polsek Lekok.

Berdasarkan perbuatan terdakwa penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu, Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau Kedua, Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Menurut M. Yahya Harahap,⁶ fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Atas dasar inilah hakim ketua dalam persidangan mengarahkan jalannya pemeriksaan sehingga terhindar memeriksa hal-hal yang berada di luar jangkauan surat dakwaan.

Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah harus memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya berdimensi pada *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Hal yang menarik dari putusan tersebut adalah hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dalam menyusun pertimbangannya kurang memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan. Terkait dengan surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang harus dibuktikan seharusnya Pasal 351 Ayat (1), namun dalam putusan pemidanaan hakim memutuskan Pasal 351 Ayat (2). Majelis hakim menyatakan semua unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) telah terbukti, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur luka berat sebagaimana yang

⁶ M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 346-347

diatur dalam Pasal 351 Ayat (2). Di dalam fakta yang terungkap di persidangan dengan jelas diterangkan unsur luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP tidak terbukti yang dibuktikan dengan keterangan korban Hunaizah mengalami luka robek pada pantat sebelah kanan bahwa luka yang dialami tidak mengakibatkan kecacatan fisik dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari yang diperkuat dengan alat bukti *Visum Et Repertum* Nomor: 440/237/424.052.34/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDYA ASMARA selaku dokter Puskesmas Lekok, dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* kepada korban Hunaizah ditemukan Luka robek pada pantat sebelah kanan dengan Panjang lebih 5 cm dan lebar 1 cm kedalaman 0,5 cm. Dan pada kesimpulannya : Luka yang dialami oleh pasien tidak mengakibatkan kecacatan fisik dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari. sedangkan kepada saksi korban supandi mengalami luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan dan sempat dirawat dirumah sakit hal tersebut diperkuat dengan alat bukti *Visum Et Repertum* Nomor : 440/04/430/134/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. DIAN P.H selaku dokter pada RSUD DR. R. SOEDARSONO, dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap korban Supandi ditemukan. Luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan. Pada kesimpulannya : VULNUS APPERTUM (Luka Robek).

Permasalahan yang kedua, terhadap surat dakwaan yang didakwakan dalam putusan yang dijatuhkan. Bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang didalamnya disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan. Diantaranya dalam dakwaan alternatif digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan,⁷ dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki kemiripan unsur atau kedekatan unsur dengan tindak pidana lain, sebagai contoh pencurian atau penggelapan.⁸ Dalam dakwaan subsider, sama halnya dengan dakwaan alternatif yang dimana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, akan tetapi dalam hal ini penuntut umum tidak ragu tentang jenis tindak pidananya,

⁷ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

⁸ Ansori Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 128

tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau ringan. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya dimulai dari dakwaan yang terberat sampai yang teringan.

Melihat dari bagaimana hakim membuktikan dakwaan kesatu penuntut umum yang berbentuk alternatif, penulis akan menganalisis apakah bentuk surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum sudah sesuai dengan pedoman penyusunan surat dakwaan dengan teori ataupun doktrin hukum pidana, dikarenakan dalam hal ini terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana yakni tindak pidana penganiayaan dan bentuk surat dakwaan juga dapat memberikan konsekuensi yuridis bagi majelis hakim dalam membuktikan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis tertarik secara lebih mendalam untuk meneliti kemudian diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Pemidanaan Nomor:14/Pid.B/2016/PN.Bil sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?
2. Apakah bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor:14/Pid.B/2016/PN.Bil sudah sesuai dengan pedoman penyusunan surat dakwaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian putusan pidana Pengadilan Negeri Bangil Nomor:14/Pid.B/2016/PN.Bil dengan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum dengan pedoman penyusunan surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor:14/Pid.B/2016/PN.Bil.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama mencapai tujuan. Metode penelitian ini merupakan faktor penting dan utama dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut harus mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰ adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 60

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47

prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum.¹¹ Pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Penelitian hukum terhadap ilmu hukum dogmatik menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pengertian dari yuridis normatif sendiri adalah suatu penelitian yang memang difokuskan untuk mengkaji dan menguji seluruh kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) khususnya kajian terhadap Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini terkait dengan isu hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dari lima macam pendekatan tersebut, yang digunakan peneliti 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

¹¹ *Ibid*, hlm. 56

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Bahan hukum tersebut meliputi :

1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 14/Pid.B/2016/Pn.Bil.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

¹² *Ibid*, hlm. 133

¹³ *Ibid*, hlm. 135-136

¹⁴ *Ibid*, hlm 181

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa : buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Proses tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan;

Terkait dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki yang telah penulis jabarkan di atas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor: 14/Pid.B/2016/Pn.Bil dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan di dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 181

¹⁶ *Ibid*, hlm. 213

Bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu metode berpikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah berikutnya adalah memberikan preskripsi atas argumentasi pada kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengaturannya Dalam KUHP

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *strafbar feit* (Bahasa Belanda). Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”. Di dalam KUHP sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan *strafbar feit* itu sendiri. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sehingga hal tersebut sudah tidak tepat lagi karena yang dapat dihukum adalah subjek hukum dalam hal ini manusia sebagai pribadi dan bukannya sebuah kenyataan, perbuatan, atau tindakan.¹⁷ Selain itu oleh para ahli hukum, istilah *strafbar feit* disinonimkan dengan tindak pidana, juga menggunakan istilah perbuatan pidana dan peristiwa pidana.¹⁸

Menurut Moeljatno menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” yang didefinisikan sebagai perbuatan yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana yang dimaksudkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kejadian tidak dapat dilarang apabila yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Op cit*, hlm. 181

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op cit*, hlm. 47

kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat tersebut, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit. Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Moeljatno dalam pendapatnya mengatakan kurang tepat apabila pengertian yang abstrak itu digunakan istilah “peristiwa”. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.¹⁹

Sedangkan istilah peristiwa pidana, pertama kali dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro²⁰ dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “*peristiwa pidana*” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 Ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Sedangkan menurut Sudarto menggunakan istilah tindak pidana yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).²¹

Menurut Moeljatno, mengenai peristilahan *strafbaar feit* yakni apakah perbuatan pidana atau peristiwa pidana tidak terlalu penting, apabila yang menjadi persoalan hanya tentang nama saja. Namun yang menjadi persoalan bagi mereka yang memakai perbuatan pidana atau peristiwa pidana harus mengetahui dengan benar kata kata tersebut, dikarenakan kata kata tersebut merupakan salinan belaka dari istilah belanda yakni *strafbaar feit*.²²

¹⁹ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

²⁰ *Ibid*, hlm. 48

²¹ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 50

²² *Ibid*, hlm. 55-56

Selanjutnya mengenai penganiayaan, dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.²³

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Buku II Bab XX KUHP yang terdiri dari Pasal 351 (penganiayaan biasa), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 353 (penganiayaan berencana), Pasal 354 (penganiayaan berat), Pasal 355 (penganiayaan berat berencana) hingga Pasal 358 (turut perkelahian/penyerbuan), namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian otentik mengenai tindak pidana penganiayaan. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian penganiayaan yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Dikarenakan penulis tidak menemukan definisi dari penganiayaan secara konkrit, sehingga dalam hal ini penulis mengutip pendapat para ahli untuk menjelaskan tentang penganiayaan adalah sebagai berikut:

Mr. M.H. Tirtaamidjaja:²⁴

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”

Ilmu Pengetahuan (Doktrine):²⁵

“Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

²³ Adami Chazawi, *Op cit*, hlm. 10

²⁴ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

²⁵ *Ibid*, hlm 6

Yurisprudensi:²⁶

Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”

R. Soesilo:²⁷

Memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan:

- 1) Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) Luka, misalnya mengiris, memotong, munusuk dengan pisau dan lain-lain.
- 4) Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan yang dilakukan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan yang dilakukan bukan merupakan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi yang mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan

²⁶ R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm 245

²⁷ *Ibid*, hlm. 245

isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini pula dianggap sebagai penganiayaan.

Penganiayaan di atas menurut R. Soesilo dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat dari Pasal 90 KUHP.²⁸

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu pancaindera
4. Mendapat cacat berat
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan, pada penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP dikaitkan dengan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yang dibuktikan oleh hakim dalam persidangan. Sehingga, dalam penjabaran mengenai unsur hanya membahas mengenai Pasal 351 Ayat (2) KUHP saja, yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

1.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Sebelum dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perlu dipahami mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana, unsur tindak pidana dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Lamintang yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu

²⁸ Pasal 90 KUHP

yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Lamintang menulis pengertian lebih lanjut mengenai unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornement* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1);
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
5. Perasaan takut atau *vress*.

Sedangkan unsur objektif menurut Laden Marpaung adalah:³⁰

1. Perbuatan Manusia;
2. Act yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
3. Omission yakni tidak aktif berbuat atau perbuatan pasif;
4. Akibat perbuatan manusia, yakni akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
5. Keadaan-keadaan, yang meliputi : keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan melawan hukum, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Terkait dengan pengertian unsur subjektif dan unsur objektif di atas, maka penulis akan menjabarkan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 351 KUHP. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

²⁹ P.A.F Lamintang, *Op cit*, hlm. 193

³⁰ Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada Ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas pengertiannya.³¹

Menurut doktrin, adapun unsur subjektif dan objektif dari Pasal 351 KUHP akan penulis uraikan lebih lanjut sebagai berikut:³²

a. Unsur subjektif

1. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Meskipun, disatu sisi masih bisa dimengerti kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian bila ditujukan pada akibat perbuatannya saja.

2. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat/unsur dari pengertian penganiayaan.

b. Unsur Objektif

³¹ Adami Chazawi, *Op cit*, hlm. 09

³² *Ibid*, hlm 10-16

1. Adanya perbuatan

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

2. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

1. Rasa sakit pada tubuh.

Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan.

2. Luka pada tubuh.

Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.

Menurut bunyi rumusan Pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:³³

- a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (Ayat 1);
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Ayat 2);
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Ayat 3);
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (Ayat 4).

Pembedaan/penggolongan penganiayaan seperti di atas didasarkan pada adanya akibat dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yakni bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 352

³³ Adam Chazawi, Op cit, hlm 17

sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan penganiayaan Ayat 2, maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.

Walaupun istilah luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan, karena adanya istilah luka berat dalam Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 90, maka luka ringan dapat diartikan sebagai suatu luka yang bukan luka berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 90. Dengan memperhatikan Pasal 90 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut tidak memberi arti luka berat secara umum, tetapi menyebutkan bentuk atau macamnya luka berat, atau keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk ke dalam macam luka berat.³⁴

Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan biasa jenis pertama (351 KUHP) bila menimbulkan luka, haruslah berupa luka ringan (bukan luka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP), dan luka ringan ini harus berupa luka yang menimbulkan penyakit atau luka yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Sebab apabila luka ringan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian maka penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan itu adalah termasuk penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).³⁵

Dilihat dari sudut akibat yang dihubungkan dengan timbul atau tidaknya luka pada tubuh, maka penganiayaan biasa (351 Ayat 1) ada 2 macam, yakni :

- a. Penganiayaan biasa menimbulkan luka;
- b. Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan luka;

Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka, haruslah berupa bukan luka berat. Sedangkan penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka haruslah tidak berakibat kematian atau rusaknya kesehatan. Luka yang dimaksudkan di atas adalah harus berupa luka ringan (bukan luka berat) yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Sebab kalau tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, maka masuk ke dalam pengertian penganiayaan ringan (Pasal 352

³⁴ Adam Chazawi, *Op cit*, hlm. 18

³⁵ *Ibid*, hlm. 19

KUHP). Sedangkan penganiayaan ringan yang terjadi pada penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka, adalah penganiayaan ringan yang hanya menimbulkan rasa sakit saja. Misalnya menendang pantat seseorang.³⁶

Berdasarkan apa yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak masuk dalam kualifikasi penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan yang tidak masuk kualifikasi Pasal 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.³⁷ Oleh sebab itu walaupun dalam Pasal 352 tidak disebut Pasal 354 KUHP dan 355 KUHP sebagai perkecualian, maka penganiayaan ringan sangat sulit terjadi pada penganiayaan berat, baik penganiayaan berat biasa (Pasal 354 KUHP) maupun penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP).

Tiga syarat yang bersifat alternatif yang harus dipenuhi dalam penganiayaan ringan yaitu:³⁸

1. Tidak menimbulkan penyakit

Tidak mendatangkan penyakit fisik, atau tidak mengakibatkan terganggunya fungsi dalam organ tubuh manusia. Mendatangkan penyakit (sakit) diartikan sebagai timbulnya gangguan pada fungsi dalam organ tubuh manusia. Dikatakan menimbulkan penyakit berarti terhadap korban diperlukan pengobatan. Dalam praktek ukurannya ialah apakah korban memerlukan perawatan dengan menggunakan obat atau tidak. Kalau korban memerlukan obat berarti ada penyakit. Misalnya korban diberi obat merah (yodium).³⁹

2. Tidak menjadikan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan

Menjalankan pekerjaan jabatan adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan dari seorang pegawai negeri. Pengertian pegawai negeri telah tidak diberikan penjelasan lebih jauh dalam undang-undang, melainkan dalam undang-

³⁶ Adam Chazawi, *Op cit*, hlm. 24-25

³⁷ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 43

³⁸ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 25

³⁹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Ibid*, hlm. 44

undang hanya diberikan perluasan arti pegawai negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 KUHP.

3. Tidak menjadikan halangan untuk menjalankan pencaharian

Melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas pekerjaan secara terbatas dan tertentu. Pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu adalah merupakan ciri dari suatu mata pencaharian. Misalnya montir mobil adalah suatu pekerjaan yang terbatas dan tertentu, yakni dalam hal atau masalah yang berhubungan dengan mobil atau kerusakan mobil.

Sedangkan unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seperti yang didakwakan dan dibuktikan oleh majelis hakim yakni Pasal 351 Ayat (2) mempunyai batasan pada unsur objektif akibat perbuatan (yang dituju) mengakibatkan luka berat. Dikatakan mengakibatkan luka berat berarti bahwa “luka berat yang dimaksud bukan hal yang dituju, diniati, dikehendaki atau dimaksud oleh pelaku”. Sebab dalam hal “luka berat” merupakan hal yang dituju, dimaksud, dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 351 Ayat (2) melainkan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 354 KUHP yakni penganiayaan berat.⁴⁰ Lebih lanjut berbicara mengenai luka, dalam ilmu kedokteran forensik dijelaskan kondisi luka seseorang dikualifikasikan dengan derajat/kualifikasi luka yakni derajat luka berhubungan dengan ketentuan tentang perlukaan yang disebabkan dari tindak pidana penganiayaan, sebagai berikut :⁴¹

- a. Luka derajat pertama (luka golongan C), yaitu luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban. Dalam hal luka derajat pertama, korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dan dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan atas luka derajat pertama di dalam *visum et repertum*, dalam konteks hukum

⁴⁰ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op Cit*, hlm. 40

⁴¹ Y.A Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 19-20

pidana berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP Pasal 352;

- b. Luka derajat kedua (golongan B), yaitu luka yang memerlukan perawatan terhadap korban tindak pidana untuk sementara waktu. Dalam hal ini korban setelah diobservasi memerlukan perawatan lebih lanjut dirumah sakit. Kesimpulan yang diberikan atas luka derajat kedua adalah luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu. Kesimpulan luka derajat kedua di dalam *visum et repertum* di dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- c. Luka derajat ketiga (golongan A), yaitu luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan/pekerjaan/aktivitas. Berhubungan dengan luka berat, diatur dalam Pasal 90 KUHP. Kualifikasi luka derajat ketiga dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik, di dalam konteks hukum pidana menurut KUHP dikualifikasikan penganiayaan berat yang diatur di dalam Pasal 351 Ayat (2) dan/atau Pasal 354 Ayat (1).

Sedangkan mengenai pengertian luka berat terdapat pengertian otentik yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa:

“ Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka; yang tak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.”⁴²

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 90 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut tidak memberi rumusan tentang arti luka berat yang berlaku

⁴² R.Soesilo, *Op cit*, hlm. 98

secara umum, tetapi menyebutkan bentuk atau macamnya luka berat, atau keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk ke dalam macam luka berat.⁴³

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Fungsi Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan, hakim akan melakukan pemeriksaan dan dalam batas-batas itulah hakim akan memutuskan. Menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun dalam putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁴⁴

Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁵ Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana.⁴⁶

Karena pentingnya surat dakwaan bagi pemeriksaan di pengadilan, maka arti pentingnya surat dakwaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :⁴⁷

a) Bagi Pengadilan/Hakim,

Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan,⁴⁸ dan pedoman untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.

⁴³ Adam Chazawi, *Op cit*, hlm. 18

⁴⁴ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

⁴⁵ Ansori Sabuan, dkk, *Op cit*, hlm. 121

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 122

⁴⁷ Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3-4

⁴⁸ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 390

- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara ke pengadilan dan dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitor*);
- c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

2.2.2 Syarat Sah Surat Dakwaan

Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan penuntut umum, dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil.

Sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, syarat formil meliputi :

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.

Sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, syarat materiil meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan memperhatikan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 Ayat (2) huruf

b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.⁴⁹

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.⁵⁰

Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.⁵¹

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (Vernietigbaar), sedang tidak terpenuhinya syarat materil menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (absolut nietig).⁵²

2.2.3 Bentuk - Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHP ataupun KUHAP tidak mengatur bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menentukan bagaimana bentuk surat dakwaan, namun adanya pedoman pembuatan surat dakwaan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang pada pendahuluan surat edaran tersebut dijelaskan bahwa menurut hasil eksaminasi perkara terutama yang diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum dan hasil pembahasan permasalahan surat dakwaan dalam rapat kerja kejaksaan tahun 1993, ternyata kelalaian penuntutan pada umumnya bermula pada kekurangcermatan jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan, dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan, mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.⁵³

⁴⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

⁵⁰ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan ini harus benar-benar dipahami oleh jaksa penuntut umum sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat dakwaan, karena hal ini sangat erat kaitannya dan mengandung konsekuensi dalam usaha pembuktian di persidangan, yang tertuang dalam pembahasan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.⁵⁴ Dalam praktek dan perkembangan dewasa ini dikenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:⁵⁵

1. Dakwaan Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).⁵⁶ Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsider”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.⁵⁷

2. Dakwaan Alternatif

Dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana saja, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.⁵⁸ Tindak pidana yang dilakukan memiliki kemiripan baik didalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan maupun akibat konstitutif yang dihasilkan, akan tetapi sekali lagi ditekankan hanya kemiripan, bukan perbarengan tindak pidana. Contoh : dalam perkara pencurian dan penadahan. Unsur perbuatan melawan hukumnya memiliki kemiripan, yaitu

⁵⁴ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, hlm. 24

⁵⁵ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *Op cit*, hlm. 398

⁵⁸ *Op Cit*

memiliki barang milik orang lain secara hukum dan memiliki secara melawan hukum.⁵⁹

Dalam hal dakwaan alternatif sesungguhnya menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut bersifat saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan yang kedua yang telah terbukti tanpa harus memutuskan terlebih dahulu dakwaan yang pertama.⁶⁰ Bahwa apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana mana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk membuat surat dakwaan berbentuk alternatif. Keraguan tersebut muncul karena perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai kemiripan unsur atau kedekatan unsur dengan tindak pidana lain namun bukanlah suatu perbarengan pidana. Salah satu ciri utama dakwaan alternatif antara dakwaan satu dengan yang lainnya saling mengecualikan, sehingga diberi kata hubung “atau” antara dakwaan pertama dengan dakwaan kedua. Menurut Van Bemmelen, surat dakwaan alternatif dibuat apabila penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti dipersidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan.⁶¹

Dalam prakteknya masih banyak yang belum dapat membedakan antara bentuk alternatif dan subsidair, karena sering kali masih digunakan istilah-istilah tersebut secara dikacaukan, belum dapat memahami arti yang sesungguhnya. Dari istilahnya sendiri dapat secara mudah dibedakan antara kedua dakwaan tersebut, ialah dalam hal jaksa penuntut umum masih ragu-ragu maka diajukan pilihan, jenis mana yang lebih tepat dapat dibuktikan nantinya, ini disebut alternatif. Sedangkan dalam bentuk subsidair jaksa penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi dimasalahkan disini adalah kualifikasi yang paling tepat dalam pembuktian nanti.⁶² Dakwaan alternatif disusun secara berlapis dan lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan lapisan lainnya. Dakwaan

⁵⁹ Tholib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 146

⁶⁰ Andi Hamzah, *Op cit*, hlm. 185

⁶¹ *Ibid*, hlm.185

⁶² Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, hlm. 24

semacam ini dibuat jika hasil pemeriksaan menurut penuntut umum masih meragukan tentang tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.⁶³

3. Dakwaan Subsider

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu Tindak Pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan.⁶⁴

Pembuatan surat dakwaan seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dimana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tak perlu dibuktikan lagi.⁶⁵ Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu akan perbuatan terdakwa. Sedangkan dalam surat dakwaan subsider penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apakah pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau ringan. Lain halnya dengan dengan dakwaan alternatif, pembuatan dakwaan subsider dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika tidak terbukti maka barulah diperiksa dakwaan subsider.⁶⁶

Jika dalam dakwaan alternatif, penuntut umum belum dapat menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan nyata, sehingga ia juga belum pasti mengetahui perbuatan apa yang akan terbukti, tetapi dalam dakwaan subsider

⁶³ Ansori Sabuan, dkk, *Op cit*, hlm. 128

⁶⁴ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 128

⁶⁶ Tholib Efendi, *Op cit*, hlm. 147

ini perbuatan tersebut menurut penilaian penuntut umum sudah nyata, hanya ia ragu-ragu tentang pasal pidana yang akan diterapkan hakim.⁶⁷

Dalam proses pembuktian dalam dakwaan subsider, pertama-tama didakwakan yang terberat, kemudian apabila dakwaan primernya tidak terbukti, baru membuktikan pada dakwaan yang subisdair, dan begitu seterusnya pada dakwaan yang terakhir adalah dakwaan yang paling ringan.⁶⁸ Jadi apabila disusun dalam bentuk urutan, maka akan berbentuk seperti demikian :

- Dakwaan primer
- Dakwaan subsider
- Dakwaan lebih subsider
- Dakwaan lebih subsider lagi, dan seterusnya.⁶⁹

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana-tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.⁷⁰ Yang penting dalam hal ini, bahwa subyek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan oleh jaksa penuntut umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP. Kemudian dalam hal ini hal terjadi penggabungan perkara dimana jaksa penuntut umum dapat membuatnya dalam suatu surat dakwaan, dan selanjutnya agar diperhatikan ketentuan Pasal 141 KUHP. Contoh dakwaan kumulatif, kesatu: pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan kedua: pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan ketiga: perkosaan (Pasal 285 KUHP).⁷¹

⁶⁷ Ansori Sabuan, dkk, *Op cit*, hlm. 128-129

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 128

⁶⁹ Tholib Efendi, *Ibid*, hlm. 147

⁷⁰ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

⁷¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses tanggal 08 Januari 2018, pukul 15.49 WIB, Artikel ditulis oleh Marry Margaretha Saragih, Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan, dipublikasikan di website hukumonline, tanggal 29 Maret 2012.

5. Dakwaan Kombinasi

Bentuk dakwaan kombinasi ini sebetulnya merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsider. Jadi terdakwa disamping didakwakan secara kumulatif, masih didakwakan secara alternatif maupun subsider.⁷² Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan, agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi penuntut umum.⁷³ Timbulnya bentuk surat dakwaan kombinasi ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam bentuk/jenisnya mapun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Dari kelima bentuk surat dakwaan yang telah penulis jabarkan di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dituntut cermat dan jeli dalam menentukan bentuk surat dakwaan, dikarenakan bentuk surat dakwaan mempunyai konsekuensi yuridis dalam proses pembuktian dalam persidangan bagi hakim.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Sistem Pembuktian

Sistem merupakan sekelompok atau komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terkait dengan pembuktian memiliki tujuan yaitu untuk memutus dan menyatakan seseorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga dengan demikian hakim dapat memutus dengan putusan pembedaan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP) atau putusan bebas (191 Ayat (1) KUHAP) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (191 Ayat (2) KUHAP).

Sebelum lebih mendalam menjelaskan mengenai sitem pembuktian, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai pengertian pembuktian menurut beberapa ahli hukum. Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (persitiwa dan sebagainya) yang cukup untuk

⁷² Ansori Sabuan, dkk, *Op cit*, hlm. 129-130

⁷³ Tholib Efendi, *Op cit*, hlm. 148

memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁷⁴ Dikaji dari persepektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap⁷⁵ “pembuktian” adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Proses "pembuktian" hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.

Pada proses pembuktian ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.⁷⁶

Dikaji dari perspektif hukum acara pidana “hukum pembuktian” ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka menarik suatu konklusi bagi hakim didepan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti atautkah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaanya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam putusan pembedaan terhadap terdakwa. penjatuhan pidana terhadap terdakwa melalui sistem “pembuktian” ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan, bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

⁷⁴ Soedirjo Dalam Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hlm.476

⁷⁵ M. Yahya Harahap Dalam Lilik Mulyadi, *Op cit*, hlm. 477

⁷⁶ Martiman Prodjohamidjojo Dalam Lilik Mulyadi, *Op cit*, hlm. 478

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁷⁷

2.3.2 Jenis-Jenis Sistem Pembuktian

Berkaitan dengan sistem pembuktian, sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu :⁷⁸

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu

Teori ini disebut juga *conviction intime*, didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.⁷⁹

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonee*)

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Op cit*, hlm. 481

⁷⁸ Andi Hamzah, *Op cit*, hlm. 249 - 257

⁷⁹ D. Simons Dalam Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 252

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama tersebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim mana yang ia pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.” Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang

diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Menurut D. Simons dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.

2.3.3 Macam – Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Pada dasarnya perihal alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, proses mendapatkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.⁸⁰ Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang telah mengatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdawa.

Adapun penjelasan alat bukti seperti di atas adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP ditentukan bahwa, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa “Keterangan Saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Op cit*, hlm. 484

alasan dari pengetahuannya itu.’ Sedangkan menurut pasal 185 Ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikatakan menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 Ayat (2) KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda yakni, keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁸¹

3. Surat

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud surat, hanya mengemukakan surat sebagai alat bukti adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Selain dalam Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187, Pasal itu terdiri dari 4 Ayat yakni:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro Dalam Andy Hamzah, *Op cit*, hlm. 274

- b. Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP).

5. Keterangan Terdakwa

Terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Secara teoritis keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 189 Ayat (3), (4) KUHAP).

2.3.4 Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan yang diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti yang sah. Menurut penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban”

Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan penangkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP dan terkadang ditambah barang bukti. Kegiatan pembuktian disidang pengadilan ini sudah tidak lagi terfokus pada pencarian alat-alat bukti yang sudah terdahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan oleh penuntut umum dalam sidang diperiksa bersama sidang pengadilan.

Fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya berdimensi pada *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimanakah akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Menurut Rusli Muhammad⁸², fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti sesuai pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan

⁸² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”. Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan menjadi tolak ukur hakim dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan serta dituangkan kedalam putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*; banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya.

Dalam undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.⁸³ Dan harus ditanda tangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.⁸⁴

KUHAP memberi definisi mengenai putusan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

⁸³ Pasal 195 KUHAP

⁸⁴ Pasal 200 KUHAP

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu⁸⁵ :

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum, adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terubukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya ialah Pasal 191 Ayat (2) KUHAP. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal – hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :
 1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
 2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
 3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*Noodwer*);
 4. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
 5. Pasal 51 KUHP, yakni melakukan perintah yang diberikan oleh atasaan yang sah.
- c. Putusan yang mengandung pembedaan, jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP. Pengadilan dalam hal

⁸⁵ Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 200-205

menjatuhkan putusan yang memuat pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

2.4.3 Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Hakim

Berdasarkan uraian tentang jenis putusan hakim di atas, secara garis besar putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu putusan pidana dan putusan bukan pidana. Mengenai 2 (dua) bentuk tersebut KUHP mengatur hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pidana dan bukan pidana, mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pidana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP, sedangkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pidana diatur dalam Pasal 199 KUHP. Penjabaran lebih lanjut terhadap kedua putusan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Mengenai surat putusan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP memuat :⁸⁶

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;

⁸⁶ Pasal 197 KUHP

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l KUHAP tidak terpenuhi maka akan berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut dalam huruf a,e,f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Mengenai putusan bukan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) KUHAP memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali huruf e,f dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Dalam Ayat (2) pasal ini disebutkan pula bahwa ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Yang dimaksud Pasal 197 Ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan,

terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan :⁸⁷

- Dianggap tidak pernah ada atau *never existed* sejak semula;
- Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
- Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan ini dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksistensi atau tidak dapat dilaksanakan.

Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Op cit*, hlm. 385-386

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan pemidanaan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa luka yang diakibatkan kepada saksi korban memenuhi kriteria luka biasa/luka yang bukan termasuk kedalam kualifikasi luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Jika melihat fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdapat unsur perencanaan untuk melakukan penganiayaan seharusnya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat yakni Pasal 353 Ayat (1). Namun karena tidak didakwakan oleh penuntut umum maka majelis hakim seharusnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan (biasa) dalam dakwaan Kedua penuntut umum yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Penuntut umum dalam hal ini apabila menyusun surat dakwaan dalam bentuk alternatif pemilihan bentuk dakwaan tersebut tidak sesuai dengan pedoman penyusunan surat dakwaan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dimana penuntut umum dalam mendakwa terdakwa Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, karena dalam bentuk dakwaan alternatif digunakan apabila penuntut umum ragu akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. keraguan tersebut muncul dikarenakan mempunyai kemiripan unsur dengan tindak pidana yang lain, seperti pencurian dan

penadahan sehingga bersifat mengecualikan satu sama lain. Jika melihat pasal-pasal yang didakwakan sejatinya kedua pasal ini mempunyai unsur yang sama dan tidak mengecualikan satu sama lain yakni sama-sama masuk kedalam tindak pidana penganiayaan. Dengan penggunaan pasal-pasal tersebut, seharusnya penuntut umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsider, karena penuntut umum tidak ragu akan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yang menjadi keraguan penuntut umum adalah kualifikasi dari tindak pidana termasuk kualifikasi berat atau ringan. Pemilihan bentuk surat dakwaan juga mempunyai konsekuensi yuridis dalam hal upaya pembuktian oleh majelis hakim. Sehingga bentuk dakwaan subsider lebih tepat untuk digunakan karena dalam dakwaan subsider disusun secara bertingkat, mulai dari dakwaan yang paling berat hingga dakwaan yang paling ringan sehingga hakim dapat mempertimbangkan dakwaan yang lebih berat terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka hakim dapat membuktikan dakwaan dibawahnya.

4.2 Saran

1. Majelis Hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa dalam menjatuhkan putusan seharusnya dapat memadukan serta menginterpretasikan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan alat-alat bukti. Terkait dengan ketidaksesuaian pasal pada amar putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan dakwaan kesatu penuntut umum yang berbentuk alternatif Pasal 351 Ayat (2) dengan pertimbangan yuridis majelis hakim. Dalam hal ini seharusnya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus mendasarkan putusan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya mengenai alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jika melihat dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan maka majelis hakim seharusnya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan (biasa) sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum yang berbentuk alternatif yakni Pasal 351 Ayat (1).

2. Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara ini harus benar-benar cermat dan teliti serta benar-benar memperhatikan pedoman penyusunan surat dakwaan. Pemilihan bentuk surat dakwaan serta pasal yang didakwakan sangat menentukan nasib bagi terdakwa, karena bentuk surat dakwaan mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda bagi majelis hakim. Apabila penuntut umum yakin dengan jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa, akan tetapi ragu akan kualifikasi berat ringannya tindak pidana maka penuntut umum harus bersikap tegas mengambil sikap untuk membuat surat dakwaan dengan bentuk subsider. Serta dalam hal ini penuntut umum dalam menentukan pasal yang didakwakan harus berdasarkan hasil penyidikan dikarenakan dalam fakta persidangan terdapat unsur perencanaan untuk melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP. Sebagai salah satu penegak hukum, penuntut umum harus menunjukkan kemampuan serta kualitas sebaik-baiknya mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana bagi majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Gatot Supramono, 1997, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- , 2012, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknk Penyusunan Dan Permasalahannya)*, P.T. Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Multazam Muntaha, 1995, *Berita Acara Dan Berkas Perkara Penyidikan*, Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Tholib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.

Y.A Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses tanggal 08 Januari 2018, pukul 15.49 WIB, Artikel ditulis oleh Marry Margaretha Saragih, Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan, dipublikasikan di website hukumonline, tanggal 29 Maret 2012.



P U T U S A N
Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD ALI Bin MUHAMAD RIFAI.
Tempat lahir : Pasuruan.
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 22 Nopember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Krajan II, Desa Pasinan, Kecamatan
Lekok, Kabupaten Pasuruan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 AJanuari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 05 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 ;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 14/ Pid.B/2016/ PN.Bil tanggal 06 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Bil tanggal 06 Januari 2016 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Pebruari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ALI Bin MUHAMAD RIFAI, bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ALI Bin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif bergaris terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju warna biru motif kotak-kotak terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju panjang warna biru motif bunga terdapat bercak darah dan sobek ;
Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat berbalut karet ban dalam sepeda yang terdapat bercak darah ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil dengan dakwaan sebagai berikut :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALI Bin MUHAMAD RIFAI pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember pada tahun 2015, bertempat di jalan di Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HUKUM Pengadilan Negeri Bangil, Telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SUPANDI dan HUNAIZAH mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa melihat SUPANDI dan HUNAIZAH sedang berboncengan motor lewat di jalan Ds. Pasinan kemudian terdakwa emosi karena HUNAIZAH yang merupakan mantan isteri terdakwa berboncengan dengan SUPANDI selanjutnya terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam jenis sabit (clurit) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian paha kanan bagian atas HUNAIZAH setelah itu terdakwa kembali menyabetkan SUPANDI namun SUPANDI menangkis dengan tangan kiri sehingga senjata tajam tersebut kena pada bagian pergelangan tangan kiri SUPANDI setelah itu SUPANDI melarikan diri dan ditolong oleh orang-orang sekitar sedangkan terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dibawa ke Polsek Lekok guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HUNAIZAH mengalami luka robek berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil



440/237/424.052.34/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDYA ASMARA selaku dokter pada Puskesmas Lekok yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. HUNAIZAH dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka robek pada pantat sebelah kanan dengan panjang lebih 5 cm dan lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan : Luka yang dialami oleh pasien tidak mengakibatkan kecacatan fisik dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPANDI mengalami luka robek berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/04/430/134/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. m. dian p.h. selaku dokter pada RSUD DR. R. SOEDARSONO yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. SUPANDI dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan;

Kesimpulan : VULNUS APPERTUM (luka robek)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALI Bin MUHAMAD RIFAI pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember pada tahun 2015, bertempat di jalan di Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, Telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SUPANDI dan HUNAIZAH, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa melihat SUPANDI dan HUNAIZAH sedang berboncengan motor lewat di jalan Ds. Pasinan kemudian terdakwa emosi karena HUNAIZAH yang merupakan mantan isteri terdakwa berboncengan dengan SUPANDI selanjutnya terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam



jenis sabit (clurit) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian paha kanan bagian atas HUNAIZAH setelah itu terdakwa kembali menyabetkan SUPANDI namun SUPANDI menangkis dengan tangan kiri sehingga senjata tajam tersebut kena pada bagian pergelangan tangan kiri SUPANDI setelah itu SUPANDI melarikan diri dan ditolong oleh orang-orang sekitar sedangkan terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dibawa ke Polsek Lekok guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HUNAIZAH mengalami luka robek berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/237/424.052.34/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDYA ASMARA selaku dokter pada Puskesmas Lekok yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. HUNAIZAH dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka robek pada pantat sebelah kanan dengan panjang lebih 5 cm dan lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan : Luka yang dialami oleh pasien tidak mengakibatkan kecacatan fisik dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPANDI mengalami luka robek berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/04/430/134/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. m. dian p.h. selaku dokter pada RSUD DR. R. SOEDARSONO yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. SUPANDI dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan;

Kesimpulan : VULNUS APPERTUM (luka robek)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. **Saksi AGIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di jalan di Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis sabit kena pada bagian paha kanan bagian atas HUNAIZAH setelah itu terdakwa kembali menyabetkan ke korban SUPANDI ;
- Bahwa terdakwa emosi melihat SUPANDI dan HUNAIZAH berboncnegan berdua dikarenakan HUNAIZAH sebelumnya adalah istri siri terdakwa hingga menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa awalnya datang SUPANDI dan HUNAIZAH ke rumah saksi dengan maksud untuk membicarakan acara haul ke Solo setelah selesai omong-omong SUPANDI dan HUNAIZAH pergi dengan berboncengan sepeda motorakan tetapi selang beberapa saat saksi mendengar suara teriakan dari HUNAIZAH dan saksi melihat SUPANDI dikejar oleh terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit akan tetapi saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melihat saja ;
- Bahwa akibat kejadian korban HUNAIZAH mengalami luka robek pantat sebelah kanan sedangkan SUPANDI mengalami luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan dan sempat dirawat di rumah sakit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;



2. **Saksi NAFI'**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di jalan di Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis sabit kena pada bagian paha kanan bagian atas HUNAIZAH setelah itu terdakwa kembali menyabetkan ke korban SUPANDI ;
- Bahwa terdakwa emosi melihat SUPANDI dan HUNAIZAH berboncnegan berdua dikarenakan HUNAIZAH sebelumnya adalah istri siri terdakwa hingga menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa awalnya ada tetangga yang mengatakan ada maling, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat terdakwa dengan memegang senjata tajam jenis clurit sedang mengejar SUPANDI akhirnya terdakwa saksi pegang dan saksi ambil cluritnya dan menasihati terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian korban HUNAIZAH mengalami luka robek pantat sebelah kanan sedangkan SUPANDI mengalami luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan dan sempat dirawat di rumah sakit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. **Saksi SUPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di jalan di Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis sabit kena pada bagian paha kanan bagian atas isteri saksi HUNAIZAH setelah itu terdakwa kembali menyabetkan ke saksi ;
- Bahwa terdakwa emosi melihat saksi dan isteri HUNAIZAH berboncnegan berdua dikarenakan HUNAIZAH sebelumnya adalah istri siri terdakwa hingga menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa awalnya saksi bersama isteri pergi ke rumah Agil dengan berboncnengan sepeda motor dengan maksud membicarakan sesuatu setelah selesai saksi bersama isteri pulang ke rumah akan tetapi setiba di tempat kejadian saksi bersama isteri bertemu dengan terdakwa yang langsung menyabetkan senjata tajam jenis clurit ke arah isteri saksi selanjutnya terdakwa menyabetkan senjata tajamnya ke arah saksi mengenai pergelangan tangan kiri saksi karena saksi berusaha menangkisnya, setelah itu saksi berusaha melarikan diri ;
- Bahwa akibat kejadian isteri saksi mengalami luka robek pantat sebelah kanan sedangkan saksi mengalami luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan dan sempat dirawat di rumah sakit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. **Saksi HUNAIZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di jalan di Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis sabit kena pada bagian paha kanan bagian atas saksi setelah itu terdakwa kembali menyabetkan ke suami saksi SUPANDI ;



- Bahwa terdakwa emosi melihat saksi dan suami SUPANDI berboncengan berdua dikarenakan saksi sebelumnya adalah istri siri terdakwa hingga menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami pergi ke rumah Agil dengan berboncengan sepeda motor dengan maksud membicarakan sesuatu setelah selesai saksi bersama suami pulang ke rumah akan tetapi setiba di tempat kejadian saksi bersama suami bertemu dengan terdakwa yang langsung menyabetkan senjata tajam jenis clurit ke arah pantat saksi selanjutnya terdakwa menyabetkan senjata tajamnya ke arah suami saksi mengenai pergelangan tangan kiri suami saksi karena suami saksi berusaha menangkisnya, setelah itu suami saksi berusaha melarikan diri sedangkan saksi berusaha berteriak minta tolong ;
- Bahwa akibat kejadian saksi mengalami luka robek pantat sebelah kanan sedangkan suami saksi mengalami luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan dan sempat dirawat di rumah sakit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di jalan di Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis sabit kena pada bagian paha kanan bagian atas HUNAIZAH setelah itu terdakwa kembali menyabetkan ke SUPANDI ;
- Bahwa terdakwa emosi melihat HUNAIZAH dan SUPANDI berboncengan berdua dikarenakan HUNAIZAH sebelumnya adalah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil



istri siri terdakwa hingga menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;

- Bahwa terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban kebetulan waktu itu korban lewat dengan mengendarai sepeda motor saat bertemu langsung terdakwa membacokkan senjata tajam yang terdakwa bawa ke arah pantat HUNAIZAH selanjutnya terdakwa menyabetkan senjata tajamnya ke arah SUPANDI mengenai pergelangan tangan kiri korban karena korban berusaha menangkisnya, setelah itu SUPANDI berusaha melarikan diri ;
- Bahwa akibat kejadian HUNAIZAH mengalami luka robek pantat sebelah kanan sedangkan SUPANDI mengalami luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan dan sempat dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sarung warna hijau motif bergaris terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju warna biru motif kotak-kotak terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju panjang warna biru motif bunga terdapat bercak darah dan sobek ;
- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat berbalut karet ban dalam sepeda yang terdapat bercak darah ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan telah pula diakui dan dibenarkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat bukti Visume Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Nomor : 440/237/424.052.34/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDYA



ASMARA selaku dokter pada Puskesmas Lekok yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. HUNAIZAH dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka robek pada pantat sebelah kanan dengan panjang lebih 5 cm dan lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan : Luka yang dialami oleh pasien tidak mengakibatkan kecacatan fisik dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari ;

2. Visum Et Repertum Nomor : 440/04/430/134/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. m. dian p.h. selaku dokter pada RSUD DR. R. SOEDARSONO yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. SUPANDI dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan;

Kesimpulan : VULNUS APPERTUM (luka robek)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di jalan di Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis sabit kena pada bagian paha kanan bagian atas HUNAIZAH setelah itu terdakwa kembali menyabetkan ke SUPANDI ;
- Bahwa terdakwa emosi melihat HUNAIZAH dan SUPANDI berboncengan berdua dikarenakan HUNAIZAH sebelumnya adalah istri siri terdakwa hingga menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa sudah merencakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban kebetulan waktu itu korban lewat dengan mengendarai sepeda motor saat bertemu langsung terdakwa membacokkan senjata tajam yang terdakwa bawa ke arah pantat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil



HUNAIZAH selanjutnya terdakwa menyabetkan senjata tajamnya ke arah SUPANDI mengenai pergelangan tangan kiri korban karena korban berusaha menangkisnya, setelah itu SUPANDI berusaha melarikan diri ;

- Bahwa akibat kejadian HUNAIZAH mengalami luka robek pantat sebelah kanan sedangkan SUPANDI mengalami luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan dan sempat dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/237/424.052.34/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDYA ASMARA selaku dokter pada Puskesmas Lekok yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. HUNAIZAH dengan hasil pemeriksaan :
- Didapatkan luka robek pada pantat sebelah kanan dengan panjang lebih 5 cm dan lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan : Luka yang dialami oleh pasien tidak mengakibatkan kecacatan fisik dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/04/430/134/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. m. dian p.h. selaku dokter pada RSUD DR. R. SOEDARSONO yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. SUPANDI dengan hasil pemeriksaan:
- Luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan;

Kesimpulan : VULNUS APPERTUM (luka robek)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu : Melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;**

A t a u

- **Kedua : Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini bahwa apabila surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dapat memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan korban Luka Berat ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa MUHAMAD ALI Bin MUHAMAD RIFAI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi AGIL, saksi NAFI'I, saksi SUPANDI dan saksi HUNAIZAH, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang**, sehingga yang dimaksudkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil



dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah MUHAMAD ALI Bin MUHAMAD RIFAI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau Opzet berdasarkan Memorie Van Toeliching (MvT) dapat diartikan sebagai **“Willen en Weten”**, perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan Wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai “Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (Vide hal. 286 buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melihat SUPANDI dan HUNAIZAH sedang berboncengan motor lewat di jalan Ds. Pasinan kemudian terdakwa emosi karena HUNAIZAH yang merupakan mantan isteri terdakwa berboncengan dengan SUPANDI selanjutnya terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam jenis sabit (clurit) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian paha kanan bagian atas HUNAIZAH ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menyabetkan SUPANDI namun SUPANDI menangkis dengan tangan kiri sehingga senjata tajam tersebut kena pada bagian pergelangan tangan kiri SUPANDI setelah itu SUPANDI melarikan diri dan ditolong oleh orang-orang sekitar



sedangkan terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dibawa ke Polsek Lekok guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HUNAIZAH mengalami luka robek berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/237/424.052.34/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDYA ASMARA selaku dokter pada Puskesmas Lekok yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. HUNAIZAH

Dengan hasil pemeriksaan :Didapatkan luka robek pada pantat sebelah kanan dengan panjang lebih 5 cm dan lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm ;
Kesimpulan : Luka yang dialami oleh pasien tidak mengakibatkan kecacatan fisik dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPANDI mengalami luka robek berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/04/430/134/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. m. dian p.h. selaku dokter pada RSUD DR. R. SOEDARSONO yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. SUPANDI

Dengan hasil pemeriksaan :Luka robek pada tangan kiri di telapan dan punggung tangan;

Kesimpulan : VULNUS APPERTUM (luka robek)

Menimbang, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung warna hijau motif bergaris terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju warna biru motif kotak-kotak terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju panjang warna biru motif bunga terdapat bercak darah dan sobek oleh karena terbukti milik korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat berbalut karet ban dalam sepeda yang terdapat bercak darah oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Supandi dan korban Hunaizah menderita luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 353 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : MUHAMAD ALI Bin MUHAMAD RIFAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif bergaris terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju warna biru motif kotak-kotak terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju panjang warna biru motif bunga terdapat bercak darah dan sobek dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat berbalut karet ban dalam sepeda yang terdapat bercak darah oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
 1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu Rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Bil



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari RABU tanggal 17 Pebruari 2015, oleh kami I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH. selaku Hakim Ketua, A. RICO H. SITANGGANG, SH.,M.Kn dan RICKI ZULKARNAEN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD TAUFIK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HENDI BUDI FIDRIANTO, SH., Penuntut Umum dan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

-

A.RICO H. SITANGGANG, SH.,M.Kn. I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

RICKI ZULKARNAEN, SH

Panitera Pengganti,

-

AKHMAD TAUFIK, SH